



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

---

**B U P A T I T A N A H L A U T  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

dan  
**BUPATI TANAH LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 1.790.210.200.543,00 bertambah sejumlah Rp. 772.262.958.463,11 sehingga menjadi Rp. 2.562.473.159.006,11 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan

1) Semula Rp.1.054.585.715.636,00

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp 273.322.767.073,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.327.908.482.709,00

2 Belanja

a. Semula Rp 1.784.589.694.556,00

b. Bertambah/  
(berkurang) Rp 156.179.766.839,00

Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.940.769.461.395,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (612.860.978.686,00)
3 Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 735.624.484.907,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 498.940.191.390,11</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp 1.234.564.676.297,11</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 5.620.505.987,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 5.446.070.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp 11.066.575.987,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp 1.223.498.100.310,11</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	<u>Rp 610.637.121.624,11</u>

**Pasal 2**

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp 113.422.192.740,00        |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)                    | <u>Rp 9.954.995.719,00</u>   |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | <u>Rp 123.377.188.459,00</u> |
- b. Dana Perimbangan
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 729.440.499.000,00        |
| 2) Bertambah/(<br>berkurang)              | <u>Rp 222.272.292.250,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | <u>Rp 951.712.791.250,00</u> |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp 211.723.023.896,00        |
| 2) Bertambah/(<br>berkurang)                                  | <u>Rp 41.095.479.104,00</u>  |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | <u>Rp 252.818.503.000,00</u> |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 13.035.500.000,00

2) Bertambah/ Rp. 6.800.175.000,00  
(berkurang)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 19.835.675.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 5.115.399.700,00

2) Bertambah/ Rp (59.877.750,00)  
(berkurang)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 5.055.521.950,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 6.500.000.000,00

2) Bertambah/ Rp 2.265.898.469,00  
(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 8.765.898.469,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 88.771.293.040,00

2) Bertambah/ Rp 948.800.000,00  
(berkurang)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 89.720.093.040,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 255.440.000.000,00

2) Bertambah/ Rp 130.128.992.250,00

3) (berkurang)

Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp 385.568.992.250,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 438.283.639.000,00

2) Bertambah/ Rp. \_\_\_\_\_ 0,00

(berkurang)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 438.283.639.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 35.716.860.000,00

2) Bertambah/ Rp 92.143.300.000,00

(berkurang)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 127.860.160.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ Rp 7.460.000.000,00  
(berkurang)

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 7.460.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 107.060.000.000,00

2) Bertambah/ Rp 0,00  
(berkurang)

Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 107.060.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 104.663.023.896,00

2) Bertambah/ Rp 28.003.592.104,00  
(berkurang)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 132.666.616.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ Rp 5.631.887.000,00  
(berkurang)

Jumlah bantuan Keuangan dari Provinsi  
atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah  
perubahan Rp 5.631.887.000,00

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I  
terdiri dari :

a. Belanja Tidak  
Langsung

1) Semula Rp 722.911.113.524,00

2) Bertambah/ Rp 35.455.446.077,00  
(berkurang)

Jumlah belanja tidak langsung setelah  
perubahan Rp 758.366.559.601,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 1.061.678.581.032,00

2) Bertambah/ Rp 120.724.320.762,00  
(berkurang)

Jumlah belanja langsung setelah  
perubahan Rp 1.182.402.901.794,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 616.696.010.658,00

2) Bertambah/ Rp 3.770.621.473,00  
(berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah  
perubahan Rp 620.466.632.131,00

## b. Belanja Hibah

1) Semula Rp 9.896.709.000,00

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp 2.768.875.000,00Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 12.665.584.000,00

## c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 2.175.000.000,00

2) Bertambah/ Rp (230.160.000,00)

3) (berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial  
setelah perubahan Rp 1.944.840.000,00d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/  
Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 1.815.089.970,00

2) Bertambah/ Rp 680.017.500,00  
(berkurang)Jumlah belanja bagi hasil kepada Rp 2.495.107.470,00  
propinsi/kabupaten/kota/ pemerintahan  
desa setelah perubahane. Belanja Bantuan Keuangan Kepada  
Propinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa

1) Semula Rp 88.328.303.896,00

2) Bertambah/ Rp 28.466.092.104,00  
(berkurang)Jumlah belanja bantuan keuangan  
kepada Rp 116.794.396.000,00

propinsi/kabupaten/kota/pemerintahan  
desa setelah perubahan

f. Belanja Tidak  
Terduga

- 1) Semula Rp 4.000.000.000,00  
2) Bertambah/ Rp \_\_\_\_\_,00  
(berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah  
perubahan Rp 4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada  
ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp 74.597.138.000,00  
2) Bertambah/ Rp (1.809.272.000,00)  
(berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah  
perubahan Rp 72.787.866.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp 438.206.701.232,00  
2) Bertambah/ Rp 934.529.490,00  
(berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp 439.141.230.722,00  
perubahan

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp 548.874.741.800,00  
2) Bertambah/ Rp 121.599.063.272,00

(berkurang)

Jumlah belanja modal  
setelah perubahan Rp 670.473.805.072,00

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal I terdiri dari:

a. Penerimaan  
Pembiayaan

1) Semula Rp 735.624.484.907,00

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp 498.940.191.390,11

Jumlah Penerimaan Pembiayaan  
setelah perubahan Rp1.234.564.676.297,11

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 5.620.505.987,00

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp 5.446.070.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan  
daerah setelah perubahan Rp 11.066.575.987,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a. Penerimaan Pembiayaan Sebelumnya

1) Silpa T.A. Sebelumnya Rp 735.624.484.907,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 498.940.191.390,11

Jumlah Silpa tahun anggaran  
sebelumnya setelah perubahan Rp1.234.564.676.297,11

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertamba/  
(berkurang) Rp 5.446.070.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) Rp 5.446.070.000,00  
setelah perubahan

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp 5.620.505.987,00

2) Bertambah/  
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang Rp 5.620.505.987,00  
setelah perubahan

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran askes pemerintah daerah, biaya administrasi kegiatan/umum untuk menunjang program dan kegiatan yang berasal pemerintah pusat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Oktober 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 26 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. ABDULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 131 /2015)